

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan prinsip fundamental dalam sistem negara hukum yang menjunjung tinggi keadilan dan kepastian hukum. Dalam kehidupan bernegara, hukum tidak hanya menjadi alat pengatur perilaku, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme untuk menjamin hak-hak warga negara dari penyalahgunaan kekuasaan. Perlindungan hukum harus dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat, tidak hanya tertulis secara normatif dalam peraturan perundang-undangan.

Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa perlindungan hukum adalah serangkaian mekanisme yang ditujukan untuk memberikan jaminan kepastian hukum kepada rakyat, baik melalui perlindungan preventif maupun represif. “Perlindungan hukum dalam arti preventif dimaksudkan untuk mencegah terjadinya sengketa, sedangkan perlindungan hukum represif diberikan apabila terjadi pelanggaran”. (Hadjon, 1987, p. 25)

Bentuk preventif menitikberatkan pada adanya partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan administrasi publik, sedangkan bentuk represif dilakukan melalui jalur pengadilan atau lembaga penyelesaian sengketa lainnya. Lebih lanjut, Hadjon menyebut bahwa negara yang menjunjung prinsip negara hukum wajib menyediakan perlindungan hukum bagi rakyatnya sebagai bagian dari sistem pemerintahan yang demokratis. “Dalam negara hukum, kekuasaan negara dibatasi oleh hukum untuk menjamin hak asasi manusia”. (Hadjon, 1987, p. 14)

Hukum bukan hanya alat kontrol, tetapi juga pelindung terhadap kemungkinan pelanggaran oleh negara atau pihak lainnya. Sementara itu, Satjipto Rahardjo menekankan bahwa perlindungan hukum tidak boleh

hanya dipahami dari sisi institusional dan normatif semata. Ia menyoroti pentingnya keberpihakan hukum kepada masyarakat lemah, dan menyatakan bahwa hukum harus memiliki keberdayaan sosial. “Hukum itu untuk manusia, bukan manusia untuk hukum”. (Rahardjo, 2006, p. 5)

Hal ini menunjukkan bahwa substansi perlindungan hukum terletak pada keberpihakannya terhadap keadilan sosial, bukan semata pada prosedur formal. Satjipto juga memperkenalkan pendekatan hukum progresif, yang membuka ruang bagi penafsiran hukum yang berorientasi pada kemanusiaan dan keadilan substantif. Dalam konteks perlindungan hukum, pendekatan ini menekankan pentingnya empati, moralitas, dan konteks sosial dalam menerapkan hukum. “Penegakan hukum tidak cukup hanya dengan legal-formal, tetapi juga harus memperhatikan realitas sosial”. (Rahardjo, 2006, p. 112)

Hadjon menekankan pentingnya sistem perlindungan hukum yang struktural dan prosedural, sedangkan Rahardjo membawa dimensi yang lebih humanistik dan kontekstual. Perlindungan hukum yang efektif adalah yang tidak hanya tertulis dalam undang-undang, tetapi juga hadir dalam praktik yang adil dan berpihak pada kebenaran. Dengan memadukan pendekatan struktural dari Hadjon dan pendekatan progresif dari Rahardjo, maka sistem perlindungan hukum di Indonesia dapat lebih humanis, responsif, dan menjamin keadilan substantif bagi seluruh warga negara.

2.2 Perjanjian

2.2.1 Pengertian Perjanjian

Perjanjian berasal dari kata janji yang mempunyai arti persetujuan antara dua pihak (masing-masing menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu). Defenisi perjanjian seperti terdapat pada pasal 1313 KUH Perdata yaitu: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih

mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Subekti memberikan pengertian perjanjian sebagai berikut: suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu. (Subekti, 1996, p. 1)

Suatu perjanjian adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Selain itu merupakan suatu peristiwa hukum di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. (Subekti, 1996, p. 29)

Perjanjian ini merupakan kepentingan yang pokok dalam dunia usaha, dan menjadi dasar dari kebanyakan transaksi dagang, seperti jual beli barang, tanah, pemberian kredit, asuransi, pengangkutan barang, pembentukan organisasi usaha dan sebagainya jauh menyangkut juga tenaga kerja. (Muhammad, Hukum Perjanjian, 1986, p. 93)

Apabila suatu perjanjian telah memenuhi semua syarat-syaratnya dan menurut hukum perjanjian telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya perjanjian tersebut mengikat dan wajib dipenuhi serta berlaku sebagai hukum, dengan kata lain, perjanjian itu menimbulkan akibat hukum yang wajib dipenuhi oleh pihak-pihak terkait, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”

Pada dasarnya perjanjian hanya mengikat pihak-pihak yang membuatnya, seperti tampak dalam bunyi pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata, hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 1315 KUH Perdata. (Pasribu & Lubis, 2011, p. 263)

Perjanjian itu merupakan sumber perikatan yang terpenting, karena perikatan adalah suatu pengertian abstrak sedangkan

perjanjian adalah suatu hal yang konkrit atau suatu peristiwa yang nyata mengikat para pihak yang membuat suatu perjanjian.

2.2.2 Syarat-Syarat Sah Perjanjian

Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, suatu perjanjian adalah sah apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Kesepakatan

Kesepakatan ialah sepakatnya para pihak yang mengikatkan diri, artinya kedua belah pihak dalam suatu perjanjian harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri, dan kemauan itu harus dinyatakan dengan tegas atau secara diam. Pernyataan kehendak dengan diam-diam dapat dilakukan dengan tingkah laku atau dengan kata-kata. (Indah, 2017, p. 132) Dengan demikian, suatu perjanjian itu tidak sah apabila dibuat atau didasarkan kepada paksaan, penipuan atau kekhilafan.

b. Kecakapan

Kecakapan adalah adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Menurut hukum, kecakapan termasuk kewenangan untuk melakukan tindakan hukum pada umumnya, dan menurut hukum setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian kecuali orang-orang yang menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap. (Indah, 2017, p. 133)

c. Suatu Hal Tertentu

Suatu hal tertentu dapat dikatakan sebagai objek dari perikatan atau isi dari perikatan. (Indah, 2017, p. 135) Menurut KUH Perdata hal tertentu adalah:

- 1) Suatu hal tertentu yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian adalah harus suatu hal atau barang yang cukup jelas atau tertentu yakni paling sedikit ditentukan jenisnya (Pasal 1333 KUH Perdata).

2) Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian (Pasal 1332 KUHPerdata).

Contohnya seorang pedagang telur, pedagang ayam ternak harus jelas barang tersebut ada didalam gudang, jual beli tanah harus jelas ukuran luas tanah dan letak dimana tempatnya.

d. Suatu Sebab yang halal

Syarat suatu sebab yang halal ini mempunyai dua fungsi yaitu perjanjian harus mempunyai sebab, tanpa syarat ini perjanjian batal, sebabnya harus halal, kalau tidak halal berakibat perjanjian menjadi batal. (Indah, 2017, p. 135) Meskipun siapa saja dapat membuat perjanjian apa saja, tetapi ada pengecualiannya yaitu sebuah perjanjian itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketentuan umum, moral dan kesusilaan (Pasal 1335 KUHPerdata).

Keempat syarat tersebut bersifat kumulatif artinya harus dipenuhi semuanya baru dapat dikatakan bahwa perjanjian tersebut sah.

2.2.3 Asas-Asas Perjanjian

Asas-asas perjanjian merupakan suatu hal penting dalam sebuah perjanjian. Karena asas ini memiliki peran dalam menentukan validitas dan kekuatan hukum dari sebuah perjanjian. Ada beberapa asas perjanjian antara lain:

a. Asas Konsensualisme

Konsensualisme berasal dari perkataan consensus, yang mempunyai arti kesepakatan, yaitu suatu asas yang menentukan bahwa untuk terjadinya suatu perjanjian (kontrak) cukup dengan sepakat saja dan kontrak itu terlahir pada saat terjadinya consensus atau sepakat antara kedua belah pihak tentang hal-hal yang pokok yang dimaksud dalam kontrak. Dengan perkataan lain, kontrak sudah sah apabila sudah tercapai kesepakatan mengenai unsur pokok kontrak dan tidak diperlukan formalitas

tertentu. Asas Konsensualisme tercermin dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yang menentukan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, salah satunya adalah “sepakat mereka yang mengikatkan diri”. Asas konsensualisme dipandang dari sisi terbentuknya perjanjian. Jadi, asas konsensualisme memudahkan pembentukan perjanjian dengan menekankan pada tercapainya kata sepakat diantara para pihak sebagai syarat utama, tanpa perlu memenuhi formalitas tertentu. (Sadi, Hartika, & Arista, Hukum Perdata, 2024, p. 73)

b. Asas Kebebasan Berkontrak (Freedom of contract)

Asas kebebasan berkontrak tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, berarti kita diperbolehkan dengan leluasa untuk mengadakan perjanjian apa saja, baik perjanjian bernama maupun yang tidak bernama dan perjanjian itu akan mengikat sebagaimana mengikatnya Undang-undang apabila dibuat secara sah. Asas kebebasan berkontrak dipandang dari segi isi perjanjian. Konsekuensinya pihak ketiga maupun hakim sekalipun tidak boleh mengintervensi untuk merubah, menambah, mengurangi atau menghilangkan isi perjanjian. Dalam hal kebebasan yang dimaksud tentunya hal tersebut tidak mutlak, melainkan dibatasi oleh ketentuan perundang-undangan, kepatutan, dan ketertiban umum. (Sadi, Hartika, & Arista, Hukum Perdata, 2024, p. 72)

c. Asas Pacta Sunt Servanda

Asas pacta sunt servanda menurut para ahli adalah bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. (Sadi, Hartika, & Arista, Hukum Perdata, 2024, p. 73) Asas Pacta Sunt Servanda terkandung dalam Pasal 1338 ayat (1) dan ayat (2) KUH Perdata. Keterikatan tersebut tidak hanya keterikatan pada apa yang diperjanjikan tetapi juga terhadap segala sesuatu yang menurut

sifat perjanjian diharuskan menurut kepatutan, kebiasaan atau Undang-undang.

d. Asas Personality

Asas personalitas (personality) adalah prinsip dalam hukum perjanjian yang menyatakan bahwa suatu perjanjian hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya. (Sadi, Hartika, & Arista, Hukum Perdata, 2024, p. 76) Prinsip ini diatur dalam pasal 1315 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Asas personalitas mengandung arti bahwa selain pihak yang tidak turut serta dalam pembuatan perjanjian maka tidak dapat terikat oleh perjanjian tersebut. Tujuan dari asas personalitas adalah untuk menjaga keadilan dan kepastian hukum dalam perjanjian yang telah disepakati.

e. Asas Itikad Baik

Asas itikad baik merupakan prinsip fundamental yang mengharuskan para pihak dalam suatu perjanjian untuk berperilaku dengan kejujuran dan niat baik. (Sadi, Hartika, & Arista, Hukum Perdata, 2024, p. 75) Asas itikad baik tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata. Asas itikad baik mencerminkan adanya kejujuran dalam berperilaku, tetapi juga penghormatan terhadap standar transaksi yang wajar dan jujur.

2.2.4 Akibat Suatu Perjanjian

Menurut A. Ridwan Halim dalam buku Duda Duda Machmuddin, akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum ataupun akibat - akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum. Akibat hukum inilah yang melahirkan suatu hak dan kewajiban bagi para subyek hukum. Atau dengan kata lain, akibat

hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum. (Machmudin, 2001, p. 50)

Pembuatan perjanjian merupakan peristiwa hukum karena perbuatan subyek hukum, yaitu perbuatan yang dilakukan manusia atau badan hukum yang dapat menimbulkan akibat hukum. Akibat – akibat yang ditimbulkan karena adanya Perjanjian sah diatur dalam pasal- pasal KUHPdt yaitu :

- a. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan untuk itu dan perjanjian itu dilaksanakan dengan itikad baik. Sesuai dengan Pasal 1338 KUHPdata.
- b. Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang. Sesuai dengan Pasal 1339 KUHPdata.
- c. Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi dan manfaat bagi pihak ketiga (selain dalam hal yang diatur dalam Pasal 1317 KUHPdata). Sesuai Pasal 1340 KUHPdata.
- d. Tiap orang yang berpiutang boleh mengajukan batalnya segala perbuatan yang tidak diwajibkan yang dilakukan oleh orang yang berpiutang, asalkan dapat dibuktikan. Sesuai dengan Pasal 1341 KUHPdata.

2.2.5 Hubungan Hukum dalam Perjanjian

Hubungan hukum yaitu hubungan yang menimbulkan akibat hukum yang dijamin oleh hukum atau undang-undang. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi hak dan kewajiban secara sukarela maka salah satu pihak dapat menuntut melalui pengadilan. Suatu

perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak memiliki hubungan hukum yang harus dipatuhi keduanya.

Hubungan ini memberikan hak dan kewajiban kepada masing-masing pihak untuk memberikan tuntutan atau memenuhi tuntutan tersebut, artinya, tidak akan ada kesepakatan yang mengikat seseorang jika tidak ada perjanjian tertentu yang disepakati oleh para pihak, dari adanya hubungan hukum tersebut, maka timbul tanggungjawab para pihak dalam suatu perjanjian. Tanggungjawab merupakan realisasi kewajiban terhadap pihak lain, untuk merealisasikan kewajiban tersebut perlu ada pelaksanaan (proses). Hasilnya adalah terpenuhinya hak pihak lain secara sempurna atau secara tidak sempurna. Dikatakan terpenuhinya secara sempurna apabila kewajiban itu dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga pihak lain memperoleh haknya sebagaimana mestinya pula. Hal ini tidak menimbulkan masalah. Dikatakan tidak terpenuhinya secara sempurna apabila kewajiban itu dilaksanakan tidak sebagaimana mestinya, sehingga pihak lain memperoleh haknya sebagaimana mestinya pula (pihak lain dirugikan), hal ini menimbulkan masalah, yaitu siapa yang bertanggungjawab, artinya siapa yang wajib memikul beban tersebut, pihak debitur atau kreditur, pihak penerima jasa atau pemberi jasa, dengan adanya pertanggungjawaban ini hak pihak lain diperoleh sebagaimana mestinya (haknya dipulihkan). Jika pihak yang mempunyai kewajiban tidak melaksanakan kewajibannya, ia dikatakan wanprestasi atau ingkar janji.

Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Pihak yang tidak sengaja wanprestasi itu dapat terjadi karena memang tidak mampu untuk memenuhi prestasi tersebut atau juga karena terpaksa untuk tidak melakukan prestasi tersebut.

Wanprestasi dapat berupa: (Safira, 2017, p. 110)

- 1) Sama sekali tidak memenuhi prestasi.

- 2) Prestasi yang dilakukan tidak sempurna.
- 3) Terlambat memenuhi prestasi.
- 4) Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.

2.3 Kepariwisataan

Pengertian Kepariwisataan (*Tourism*) Kepariwisataan adalah segala sesuatu yang terkait dengan kegiatan pariwisata beserta dampaknya yang terjadi, karena adanya kontak/interaksi antara pelaku perjalanan wisata dengan daya tarik wisata, sarana penunjang wisata, dan infrastruktur prasarana yang disediakan oleh masyarakat, swasta, dan pemerintah, dimulai dari tempat tinggal, pada saat di perjalanan, di tempat tujuan, sampai kembali lagi ke tempat tinggalnya. Dengan demikian, kepariwisataan adalah suatu gejala yang terjadi karena diakibatkan oleh pergerakan manusia dari tempat tinggalnya untuk melakukan suatu kegiatan wisata, baik liburan atau bisnis sampai ia kembali ke tempat tinggal semula. Gejala tersebut membentuk suatu sistem kompleks yang di dalamnya terdapat komponen serta elemen yang saling terkait. (Wirawan & Semara, 2021, p. 7)

2.3.1 Pariwisata dan Wisatawan

Istilah pariwisata berasal dari Bahasa sansekerta yang terdiri atas Pengertian Pariwisata (*Tours*) Pariwisata adalah perjalanan wisata yang dilakukan secara berkali-kali atau berkeliling-keliling, baik secara terencana maupun tidak terencana yang dapat menghasilkan pengalaman total bagi pelakunya. Dari pengertian tersebut terlihat bahwa kegiatan wisata merupakan bagian dari kegiatan pariwisata, karena kegiatan pariwisata merupakan kegiatan jamak dari kegiatan wisata itu sendiri. (Wirawan & Semara, 2021, p. 6)

Sedangkan menurut James. J. Spillane pariwisata adalah kegiatan melakukan perjalanan dengan tujuan mendapatkan

kenikmatan, mencari kepuasan, mengetahui sesuatu, memperbaiki Kesehatan, menikmati olahraga atau istirahat, menunaikan tugas dan lain-lain. (Sapta & Landra, 2018, p. 3)

Secara singkat pariwisata merupakan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok orang dengan tujuan tertentu dan mendapatkan pengalaman yang baru.

Menurut Pendit (1994) yang dikutip oleh Putu Eka Wirawan dan Made Trisna Semara terdapat jenis pariwisata yang telah dikembangkan di dunia dan Indonesia, namun ia membagi jenis pariwisata ke dalam 7 bagian yaitu: (Wirawan & Semara, 2021, p. 27)

- a. Wisata Budaya
- b. Wisata Maritim atau Bahari
- c. Wisata Cagar Alam
- d. Wisata Pertanian
- e. Wisata Konvensi
- f. Wisata Buru
- g. Wisata Ziarah

Selain jenis pariwisata yang telah dikemukakan oleh Pendit (1994), pariwisata dapat dibedakan berdasarkan objeknya, jumlah orang yang melakukan perjalanan, alat pengangkutan, umur, jenis kelamin, harga dan tingkat social. (Wirawan & Semara, 2021, p. 39)

Komponen dalam kepariwisataan selanjutnya adalah wisatawan. Kata wisatawan berasal dari Bahasa Sansekerta, dari asal kata “wisata” yang berarti perjalanan ditambah akhiran “an” yang berarti orang yang melakukan perjalanan wisata. (Isdarmanto, 2017, p. 25) Dalam Bahasa Inggris, orang yang melakukan perjalanan untuk tujuan wisata disebut traveller. Sedangkan orang yang melakukan perjalanan untuk tujuan wisata disebut *tourist*. Wisatawan merupakan actor pelaku dalam kegiatan wisata.

Wisatawan adalah seseorang yang melakukan perjalanan baik secara individu maupun kelompok sejauh minimal 80 km dalam waktu lebih dari 24 jam dengan tujuan untuk mencari kesenangan atau rekreasi di objek atau destinasi wisata. (Wardiyanta, 2020, p. 6)

Wisatawan memiliki beberapa kriteria yaitu: (Isdarmanto, 2017, p. 27)

- a. Mereka mengadakan perjalanan untuk keperluan berenang-senang, mengunjungi keluarga.
- b. Mereka yang mengadakan perjalanan untuk keperluan pertemuan-pertemuan atau karena tugas tertentu, seperti dalam ilmu pengetahuan, tugas negara, diplomasi, agama, dan olahraga.
- c. Mereka yang mengadakan perjalanan untuk tujuan usaha.
- d. Mereka yang melakukan kunjungan mengikuti perjalanan kapal laut, walaupun tinggal kurang dari 24 jam.

2.3.2 Industri Pariwisata

Industri Pariwisata dapat diartikan sebagai sehimpunan bidang usaha yang menghasilkan berbagai jasa dan barang yang dibutuhkan oleh mereka yang melakukan perjalanan wisata. (Sapta & Landra, 2018, pp. 4-5) Menurut S. Medlik, setiap produk, baik yang nyata maupun maya yang disajikan untuk memenuhi kebutuhan tertentu manusia, hendaknya dinilai sebagai produk industri. Jika sejempit kesatuan produk hadir di antara berbagai perusahaan dan organisasi sedemikian sehingga memberi ciri pada keseluruhan fungsi mereka serta menentukan tempatnya dalam kehidupan Inonn, hendaknya dinilai sebuah industri.

Sebagaimana yang dikemukakan UNWTO (*United Nations World Tourism Organiation*) dalam *the International Recommendations for Tourism Statistics* 2008, Industri Pariwisata meliputi; Akomodasi untuk pengunjung, Kegiatan layanan makanan

dan minuman, Angkutan penumpang, Agen Perjalanan Wisata dan Kegiatan reservasi lainnya, Kegiatan Budaya, Kegiatan olahraga dan hiburan. UNWTO merupakan Badan Kepariwisata Dunia dibawah naungan PBB. Menurut Undang-Undang Pariwisata no 10 tahun 2009, Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.

Istilah industry pariwisata (*Tourism Industry*) lebih banyak bertujuan memberikan daya Tarik agar pariwisata dapat dianggap sebagai sesuatu yang berarti. (Sesa, Kawung, & Siwu, 2023, p. 207) Selain itu, industry pariwisata sering disebut sebagai industry tanpa cerobong asap dikarenakan bersifat tidak berwujud.

2.3.3 Paket Wisata

Menurut Suswantoro yang dikutip oleh Rotus Sahat, Sri Mutmainah, Ellys Siregar, dan Gartina Sitanggang paket wisata (*package tour*) adalah produk perjalanan yang dijual oleh suatu perusahaan biro perjalanan atau Perusahaan transpot yang bekerja sama dengannya dimana harga paket wisata tersebut telah mencakup biaya perjalanan, hotel ataupun fasilitas lainnya. (Sahat, Mutmainah, Siregar, & Sitanggang, 2022, p. 63) Sedangkan menurut Yoeti yang dikutip oleh Rotus Sahat, Sri Mutmainah, Ellys Siregar, paket wisata yaitu suatu perjalanan wisata yang direncanakan dan diselenggarakan oleh suatu travel agent atau biro perjalanan atas resiko dan tanggung jawab sendiri baik acara, lama waktu wisata dan tempat yang akan dikunjungi, akomodasi, transportasi, serta makanan dan minuman telah ditentukan oleh biro perjalanan dalam suatu harga yang telah ditentukan jumlahnya. (Sahat, Mutmainah, Siregar, & Sitanggang, 2022, p. 63)

Paket wisata (*Package Tour, Inclusive Tour*) diartikan sebagai suatu perjalanan wisata dengan satu atau lebih tujuan kunjungan

yang disusun dari berbagai fasilitas perjalanan tertentu dalam suatu acara perjalanan yang tetap, serta dijual dengan harga tunggal yang menyangkut seluruh komponen dari perjalanan wisata. (Brahmanto, 2015, p. 340) Apabila dalam perjalanan wisata tersebut hanya paket perjalanan (transportasi) dan akomodasi saja, maka tidak dapat dikatakan sebagai paket wisata.

Menurut Nuriata dalam Lubis (2017) yang dikutip oleh Rahmat Abdullah terdapat dua jenis paket perjalanan wisata, yaitu: (Abdullah, 2022, p. 83)

a. *Ready Made Tour*

Ready Made Tour adalah suatu produk paket wisata Dimana komponen-komponennya sudah ditetapkan, tidak dapat diubah-ubah dan dapat langsung dibeli oleh wisatawan, dengan kata lain produk sewaktu-waktu dapat diselenggarakan.

b. *Tailor Made Tour*

Tailor Made Tour merupakan paket wisata disiapkan atas permintaan dan sifat wisatanya dapat diubah-ubah komponen-komponennya sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen.

2.4 Biro Perjalanan Wisata

Biro Perjalanan Wisata dapat diartikan sebagai usaha jasa komersial, yang mengatur, menyediakan dan mengadakan pelayanan bagi seseorang, atau kelompok orang untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama untuk berwisata. Biro Perjalanan Wisata adalah usaha yang merencanakan perjalanan dan sekaligus penyelenggaraan wisata yang kegiatannya meliputi penyusunan dan penyelenggaraan paket wisata, penyediaan pelayanan wisata, pemesanan akomodasi, restoran, dan sarana lainnya yang berhubungan dengan penyelenggaraan perlengkapan perjalanan (dokumen) wisata. (Sari & Yanita, 2020, p. 11)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan usaha jasa perjalanan wisata adalah usaha biro perjalanan wisatadan usaha agen perjalanan wisata. Usaha biro perjalanan wisata meliputi usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata. (Michael, Purba, & Yulianto, 2024, p. 4)

Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa Biro perjalanan wisata merupakan perusahaan yang secara khusus mengatur suatu perjalanan mulai dari persiapan keberangkatan sampai perlengkapan selama perjalanan untuk seseorang maupun kelompok yang berniat mengadakannya dengan tujuan tertentu.

Syarat biro perjalanan wisata diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan pasal 8 yaitu syarat biro perjalanan wisata sekurang-kurangnya mempunyai tenaga profesional dalam jumlah dan kualitas yang memadai dan mempunyai kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha. (Asmoro, 2020, p. 14)

Fungsi biro perjalanan wisata menjadi dua, yaitu: (Indrajaya, 2024, p. 45)

a. Fungsi umum

- 1) Biro perjalanan wisata merupakan suatu badan yang dapat memberikan penerangan atau informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia perjalanan pada umumnya dan perjalanan wisata pada khususnya.

b. Fungsi khusus

- 1) Biro perjalanan wisata sebagai perantara yang bertindak atas nama perusahaan lain dan menjual jasa-jasa perusahaan yang diwakilinya. Biro perjalanan wisata bertindak di antara wisatawan dan industri wisata.
- 2) Biro perjalanan wisata sebagai badan usaha yang merencanakan dan menyelenggarakan tur dengan tanggung jawab dan resikonya sendiri.

- 3) Biro perjalanan wisata sebagai pengorganisasi, yaitu dalam aktif dalam menjalin kerjasama dengan perusahaan lain baik dalam dan luar negeri. Fasilitas yang dimiliki dimanfaatkan sebagai dagangannya.

Sedangkan tugas-tugas dan ruang lingkup yang dimiliki oleh biro perjalanan wisata sebagai berikut: (Indrajaya, 2024, p. 44)

- a. Membuat, menyelenggarakan, dan menjual paket wisata perjalanan.
- b. Mengurus transportasi perorangan (individu) atau kelompok yang akan mengikuti wisata perjalanan.
- c. Melakukan pemesanan akomodasi, restoran, hingga tempat wisata di berbagai tempat.
- d. Mengurus dokumen perjalanan seperti visa dan paspor
- e. Membuat panduan perjalanan wisata.
- f. Melayani penyelenggaraan konvensi.

